

Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif

Elizabeth Prima Ratrisari ¹⁾; Jemimah Puteri Rajagukguk ²⁾; Veronica Enjelina Manalu ³⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: ¹ 01051230165@student.uph.edu, ² 01051230183@student.uph.edu, ³ 01051230175@student.uph.edu

ARTICLE HISTORY

ReReceived [22 Maret 2025]

Revised [23 April 2025]

Accepted [28 April 2025]

Keywords

PTUN, Decision Enforcement,
Official Compliance, Legal
Culture, Administrative
Judiciary.

*This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license*



ABSTRAK

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menegakkan hukum dan melindungi warga dari keputusan administratif yang merugikan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya tingkat kepatuhan, belum adanya mekanisme pelaksanaan yang jelas, lemahnya sanksi administratif, serta kurangnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan mencari solusi. Ditemukan bahwa ketiadaan regulasi teknis dan lemahnya budaya hukum pejabat menjadi penyebab utama. Solusi yang ditawarkan meliputi penyusunan aturan pelaksanaan yang lebih jelas, penguatan kewenangan PTUN, peningkatan pengawasan kelembagaan, serta peran aktif Presiden melalui evaluasi kinerja pejabat. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap peradilan administrasi.

ABSTRACT

The enforcement of decisions by the Administrative Court (PTUN) is essential for upholding the rule of law and protecting citizens from harmful administrative acts. However, its effectiveness is hindered by low compliance, lack of clear execution mechanisms, weak sanctions, and limited oversight. This study uses a normative legal approach and qualitative methods to analyze these challenges and identify solutions. Findings highlight the absence of technical regulations and a weak legal culture among officials as key issues. To improve enforcement, this study recommends clearer execution rules, expanded PTUN authority, stronger institutional oversight, and active presidential involvement through performance evaluations. Strengthening these aspects will enhance legal certainty and public trust in administrative justice.

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dibentuk sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan administrasi negara yang dianggap merugikan. Dalam sistem negara hukum, keberadaan PTUN menjadi penting untuk memastikan adanya mekanisme check and balances terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Namun, efektivitas peradilan ini sangat bergantung pada kepatuhan pihak yang bersengketa dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan putusan PTUN sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan peran PTUN sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan keadilan administrasi. Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem hukum administrasi di Indonesia. Farida Azzahra (2020) mengungkapkan bahwa meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 untuk memperkuat eksekusi putusan PTUN melalui pemberlakuan sanksi administratif, regulasi ini masih belum berjalan efektif. Ketiadaan mekanisme yang jelas terkait jenis dan pelaksanaan sanksi administratif menyebabkan lemahnya daya paksa terhadap pejabat yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Permasalahan ini semakin diperparah dengan data dari Komisi Yudisial Indonesia yang menunjukkan bahwa sekitar 60% putusan PTUN tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan (Haposan, 2019). Kondisi ini tentu menimbulkan preseden buruk dalam sistem peradilan administrasi, di mana pejabat yang seharusnya tunduk pada hukum justru menunjukkan sikap pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Sikap ini tidak hanya merugikan pihak yang mencari keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan ini dari berbagai aspek. Firli Fahresi Arfaisal Ali (2021) dalam studinya mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif mengungkapkan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya menjadi solusi sebelum perkara dibawa ke PTUN. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini tidak berjalan efektif karena adanya konflik kepentingan serta rendahnya efektivitas dalam proses penyelesaian sengketa secara internal (Firli, 2021). Malahayati (2014) berpendapat bahwa lemahnya eksekusi putusan PTUN juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang di kalangan pejabat pemerintah. Banyak dari mereka

yang cenderung mengabaikan putusan PTUN dengan dalih alasan teknis atau politis, yang pada akhirnya menyebabkan sistem peradilan administrasi menjadi kurang efektif dalam menegakkan hukum.

LANDASAN TEORI

Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Riawan Tjandra mengatakan bahwa Peradilan Tata Usaha negara dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses dari aktivitas hakim tata usaha negara dengan memiliki dukungan dari seluruh aparatur pengadilan yang menjalankan fungsi yudisial dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Sedangkan kata Pengadilan itu sendiri merujuk kepada lembaga yang memiliki peran dalam menyelenggarakan proses peradilan. Koesoemahatmadja mendefinisikan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan dalam perkara terkait administrasi negara murni serta perkara dalam lingkup perdata terkait administrasi negara yang dimana perkara-perkara perdata tersebut merupakan akibat dari perbuatan administrasi negara.

Teori Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum/regulasi merupakan kondisi dimana terdapat suatu peristiwa hukum namun tidak diatur dalam norma hukum positif yang berlaku yang memadai. Menurut Holijah (2021) kekosongan hukum adalah keadaan yang kosong atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan aturan secara substantif akan terhambat karena adanya kekosongan regulasi teknis dan pelaksanaan teknis tidak jelas petunjuknya. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah sarana agar tercapainya keadilan sehingga kekosongan regulasi teknis merupakan bentuk dari kegagalan hukum sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya penggunaan diskresi atau kebebasan dalam mengambil keputusan oleh pejabat administratif yang tidak tepat.

Teori Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang didalamnya terdapat konsep budaya hukum terdiri atas tiga komponen yang utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Dalam budaya hukum terdapat berbagai nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengikuti hukum yang berlaku. Jika dilihat dari konteks pejabat administratif, maka budaya hukum yang lemah akan terlihat dari kesadaran hukum yang rendah serta tidak menjalankan peraturan ataupun dasar hukum administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan putusan PTUN dalam sistem hukum acara peradilan tata usaha negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap regulasi yang berkaitan dengan eksekusi putusan PTUN, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori efektivitas hukum dalam konteks pelaksanaan putusan PTUN. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, di mana hasil kajian disusun secara sistematis untuk memahami permasalahan yang ada serta menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum administrasi. Penelitian ini juga melakukan studi kepustakaan dengan membandingkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap hambatan-hambatan dalam implementasi putusan PTUN serta menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Efektivitas dalam Pelaksanaan Putusan PTUN

Efektivitas pelaksanaan putusan PTUN berkaitan erat dengan sejauh mana putusan tersebut dapat dijalankan secara nyata oleh pihak yang berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Pelaksanaan putusan yang efektif bukan hanya bergantung pada adanya perintah hukum, tetapi juga

pada mekanisme eksekusi yang memadai serta budaya hukum yang berkembang di kalangan pejabat pemerintah. Menurut Azzahra (2020), meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah memperkenalkan sanksi administratif sebagai bentuk upaya paksa untuk meningkatkan kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN, efektivitasnya masih jauh dari harapan. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan peraturan teknis yang secara jelas mengatur jenis, bentuk, serta prosedur pelaksanaan sanksi administratif. Ketidakpastian hukum ini sering kali dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak beritikad baik untuk menghindari kewajiban mereka dalam melaksanakan putusan PTUN, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan. Putri, Ahmad, dan Muhtar (2024), menyoroti bahwa sistem hukum acara PTUN tidak memiliki mekanisme upaya paksa yang melibatkan aparat penegak hukum seperti dalam peradilan pidana atau perdata. Akibatnya, jika pejabat yang bersangkutan tidak mematuhi putusan, tidak ada mekanisme koersif yang dapat digunakan untuk memaksanya menaati perintah pengadilan. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan lainnya, seperti perdata yang memungkinkan adanya eksekusi melalui sita jaminan atau pelelangan aset, serta peradilan pidana yang didukung oleh aparat kepolisian untuk menjalankan putusan. Dalam konteks PTUN, penegakan hukum lebih mengandalkan kesadaran dan kepatuhan pejabat yang bersangkutan, yang dalam praktiknya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai solusi alternatif, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk turut campur tangan dalam memastikan kepatuhan terhadap putusan PTUN, terutama karena sengketa yang diputus oleh PTUN umumnya berkaitan dengan kebijakan atau tindakan administrasi negara. Namun, meskipun Presiden memiliki kewenangan dalam membina aparatur negara dan memastikan pelaksanaan hukum, campur tangan tersebut tidak selalu dilakukan secara optimal. Tanpa adanya peraturan yang lebih tegas serta mekanisme pengawasan yang ketat, pelaksanaan putusan PTUN masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum acara PTUN, termasuk penguatan regulasi mengenai eksekusi putusan serta peningkatan peran lembaga pengawas seperti Ombudsman atau Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mengawal kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan PTUN

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Meskipun dalam teori, putusan PTUN bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak terkait, dalam praktiknya, banyak putusan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya (Nahak, 2023). Hambatan-hambatan ini mengarah langsung pada dua fokus utama dalam kajian ini, yakni adanya kekosongan regulasi teknis dan lemahnya budaya hukum pejabat administratif.

1. Ketidakjelasan Mekanisme Eksekusi. Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas dan terperinci. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pemberlakuan sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN, peraturan teknis terkait implementasi sanksi ini masih belum tersedia secara memadai. Akibatnya, pejabat yang kalah dalam sengketa sering kali mengabaikan atau menunda pelaksanaan putusan tanpa konsekuensi hukum yang nyata. Sebagai contoh, dalam peradilan perdata, terdapat mekanisme eksekusi putusan yang jelas, seperti penyitaan aset atau pemanggilan paksa oleh pengadilan dengan bantuan kepolisian. Namun, dalam PTUN, tidak ada mekanisme serupa yang dapat diterapkan untuk memaksa pejabat menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, tanpa adanya regulasi yang lebih kuat dan rinci mengenai pelaksanaan putusan, efektivitas PTUN dalam menegakkan hukum administrasi negara masih sangat terbatas.
2. Budaya Hukum yang Lemah. Menurut Azzahra (2020), rendahnya kepatuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan PTUN telah menciptakan preseden buruk di kalangan aparatur negara. Banyak pejabat yang menganggap putusan PTUN sebagai keputusan yang tidak harus segera dilaksanakan, terutama jika tidak ada tekanan politik atau administratif yang kuat. Sikap ini mengarah pada praktik pembangkangan hukum, di mana pejabat yang seharusnya menjalankan putusan malah mencari celah untuk menghindarinya. Budaya hukum yang lemah ini juga didukung oleh minimnya pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pejabat yang mengabaikan putusan PTUN. Dalam beberapa kasus, pejabat yang tidak melaksanakan putusan hanya dikenai teguran administratif tanpa konsekuensi yang lebih serius, seperti pencopotan dari jabatan atau hukuman yang lebih berat. Akibatnya, banyak pejabat yang memilih untuk tidak patuh karena merasa tidak ada risiko nyata yang akan mereka hadapi.
3. Kurangnya Peran Aktif Pengadilan dalam Menegakkan Putusan. Sebagai lembaga yudisial, PTUN memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan. Namun, PTUN tidak memiliki mekanisme eksekutorial yang memungkinkan pengadilan untuk langsung menegakkan putusannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya

menekankan bahwa pelaksanaan putusan bergantung pada kesukarelaan pejabat yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan lainnya yang memiliki prosedur eksekusi yang lebih kuat. Tanpa adanya mekanisme pemaksaan, putusan PTUN sering kali hanya menjadi keputusan di atas kertas yang tidak berdampak nyata pada praktik administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan tata usaha negara agar pengadilan memiliki kewenangan lebih besar dalam memastikan pelaksanaan putusannya, termasuk melalui mekanisme pemantauan eksekusi yang lebih ketat.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN

Suhariyanto (2019), menyatakan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Langkah-langkah ini mencakup perbaikan regulasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan budaya hukum di kalangan pejabat pemerintah.

1. **Pembentukan Regulasi Teknis terkait Eksekusi Putusan.** Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah ketiadaan peraturan teknis yang jelas mengenai mekanisme dan jenis sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih rinci, tidak hanya mengenai jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan, tetapi juga mekanisme pelaksanaannya. Regulasi ini harus mencakup batas waktu yang jelas bagi pejabat untuk melaksanakan putusan, prosedur eskalasi jika pejabat yang bersangkutan tetap tidak patuh, serta sanksi progresif yang diterapkan bagi pelanggar, seperti penurunan pangkat, pemotongan tunjangan, atau bahkan pemberhentian dari jabatan. Dengan adanya aturan yang lebih konkret, pejabat yang berwenang tidak dapat lagi menggunakan celah hukum untuk menghindari kewajibannya dalam melaksanakan putusan PTUN.
2. **Penguatan Peran PTUN dalam Eksekusi Putusan.** Saat ini, PTUN hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan tetapi tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang untuk memberikan PTUN peran yang lebih besar dalam eksekusi putusan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan wewenang kepada PTUN untuk langsung melakukan tindakan pemaksaan terhadap pejabat yang tidak patuh, seperti denda harian yang terus bertambah hingga putusan dilaksanakan atau kerja sama dengan lembaga lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk membantu dalam eksekusi putusan. Selain itu, PTUN juga perlu memiliki unit khusus yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan putusan dan menerima laporan dari masyarakat terkait pejabat yang mengabaikan kewajiban hukumnya.
3. **Meningkatkan Budaya Hukum dan Kepatuhan Pejabat Pemerintah.** Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan PTUN adalah lemahnya budaya hukum di kalangan pejabat pemerintahan. Banyak pejabat yang masih memandang putusan PTUN sebagai sesuatu yang dapat diabaikan atau dinegosiasikan, bukan sebagai keputusan hukum yang harus dipatuhi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap putusan PTUN sebagai bagian dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Program pelatihan dan seminar hukum bagi pejabat administrasi negara harus rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Selain itu, perlu adanya insentif bagi pejabat yang patuh terhadap putusan PTUN, seperti penghargaan dalam sistem penilaian kinerja, guna mendorong budaya kepatuhan di lingkungan pemerintahan.
4. **Optimalisasi Peran Presiden sebagai Pengawas Kepatuhan Pejabat.** Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap pejabat administrasi negara menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, peran Presiden dalam mengawasi kepatuhan terhadap putusan PTUN masih belum optimal. Sunge (2009) menekankan bahwa Presiden seharusnya lebih aktif dalam memastikan bahwa aparat pemerintahan melaksanakan putusan PTUN, baik melalui instruksi langsung maupun mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengintegrasikan laporan kepatuhan terhadap putusan PTUN ke dalam sistem evaluasi kinerja pejabat, sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menaati putusan pengadilan. Selain itu, Presiden juga dapat memberikan sanksi langsung kepada pejabat yang terbukti tidak melaksanakan putusan PTUN, misalnya melalui pencopotan jabatan atau tidak diperbolehkan naik pangkat dalam periode tertentu.

Seluruh rekomendasi yang dikemukakan pada bagian ini, mulai dari pembentukan regulasi teknis hingga optimalisasi pengawasan oleh Presiden, berfungsi sebagai jawaban normatif atas dua titik krusial dalam sistem hukum administrasi, yaitu absennya aturan teknis pelaksanaan sanksi dan rendahnya kesadaran hukum aparat pelaksana kebijakan. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan bukan

sekadar administratif, melainkan juga refleksi atas kebutuhan reformasi hukum normatif dalam mendukung pemberdayaan PTUN.

Pembahasan

Efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan isu krusial dalam upaya penegakan hukum administrasi di Indonesia. PTUN dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi fungsi PTUN sebagai instrumen keadilan administratif. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan yang telah final dan mengikat. Fenomena ini tidak terlepas dari budaya hukum yang berkembang di lingkungan birokrasi, di mana terdapat kecenderungan untuk mengabaikan putusan pengadilan apabila tidak ada mekanisme pemaksaan yang efektif. Banyak pejabat yang lebih memilih untuk tidak melaksanakan putusan dengan alasan teknis maupun politis, sehingga berdampak pada melemahnya otoritas PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara normatif, terdapat kekosongan regulasi teknis yang memberikan ruang interpretasi luas bagi pejabat administratif untuk menghindari kewajiban hukum. Ketidakhadiran instrumen hukum yang rinci menyebabkan tidak adanya dasar yuridis kuat untuk menekan pelaksanaan putusan secara tegas dan konsisten.

Ketidajelasan mekanisme eksekusi menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memang telah mengatur sanksi administratif bagi pejabat yang tidak mematuhi putusan PTUN. Namun, regulasi ini belum diikuti dengan aturan teknis yang jelas mengenai prosedur eksekusi dan bentuk sanksi yang dapat diberlakukan. Akibatnya, pejabat yang kalah dalam sengketa sering kali mengabaikan putusan tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Berbeda dengan sistem peradilan perdata yang memiliki mekanisme eksekusi seperti penyitaan aset atau pemanggilan paksa, sistem peradilan tata usaha negara tidak memiliki instrumen pemaksaan yang kuat, sehingga pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kesadaran pejabat yang bersangkutan. Dalam kerangka normatif, ini menunjukkan bahwa perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan teknis dalam pelaksanaan hukum administrasi. Ketidadaan norma operasional inilah yang mempertegas pentingnya kajian mendalam terhadap kebutuhan regulasi teknis yang spesifik dan aplikatif. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebelum perkara diajukan ke PTUN sering kali tidak berjalan efektif. Pejabat yang bersengketa cenderung menggunakan jalur administratif sebagai strategi untuk menunda kewajiban mereka dalam melaksanakan putusan PTUN, sehingga memperpanjang proses hukum yang seharusnya dapat segera diselesaikan. Penyalahgunaan mekanisme ini semakin memperlemah efektivitas sistem hukum administrasi negara. Fenomena ini turut memperkuat bahwa lemahnya budaya hukum pejabat administratif menjadi salah satu faktor kultural yang memperbesar celah ketidakpatuhan hukum. Kebiasaan menunda, tidak transparan, dan menghindari pertanggungjawaban hukum merupakan bentuk konkret dari budaya hukum yang tidak sehat dan harus dibenahi secara sistemik. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah strategis perlu diterapkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan PTUN. Pertama, diperlukan regulasi teknis yang lebih rinci mengenai prosedur eksekusi putusan PTUN. Regulasi ini harus mencakup batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta sanksi yang lebih tegas bagi pejabat yang tidak patuh, seperti pemotongan tunjangan, penurunan pangkat, atau pemberhentian dari jabatan. Kedua, PTUN perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam memastikan eksekusi putusan, termasuk kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian, pelaksanaan putusan tidak hanya bergantung pada kesadaran pejabat, tetapi juga memiliki daya paksa yang lebih kuat. Langkah ini sejalan dengan pendekatan normatif yang menekankan perlunya pembaharuan hukum secara struktural, agar norma-norma hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mampu dijalankan secara konkret melalui perangkat hukum teknis yang operasional.

Ketiga, perlu adanya peningkatan budaya hukum di kalangan pejabat administrasi negara melalui program sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap putusan PTUN harus ditanamkan sejak awal dalam sistem pemerintahan, sehingga para pejabat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Keempat, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus lebih aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap putusan PTUN dengan mengintegrasikan laporan kepatuhan dalam sistem evaluasi kinerja pejabat. Langkah ini akan memberikan tekanan politik dan administratif kepada pejabat yang enggan menjalankan putusan pengadilan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu diberdayakan untuk mengawasi kepatuhan terhadap putusan PTUN. Lembaga ini dapat berperan dalam mengidentifikasi

pejabat yang tidak melaksanakan putusan serta memberikan rekomendasi kepada Presiden atau kementerian terkait untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap putusan PTUN dapat meningkat secara signifikan. Upaya-upaya tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari strategi pembentukan budaya hukum yang lebih kuat di lingkungan pemerintahan. Dengan memperkuat aspek normatif (melalui regulasi teknis) dan kultural (melalui pembudayaan kepatuhan hukum), sistem peradilan administrasi dapat berfungsi secara ideal dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, efektivitas pelaksanaan putusan PTUN dapat ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum administrasi negara semakin kokoh. Selain itu, reformasi dalam sistem peradilan tata usaha negara juga harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa PTUN benar-benar menjadi lembaga yang mampu menegakkan prinsip negara hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administrasi yang tidak sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan putusan PTUN masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kepatuhan pejabat, ketidakjelasan mekanisme eksekusi, lemahnya sanksi administratif, serta kurangnya pengawasan. Banyak pejabat mengabaikan putusan PTUN karena tidak adanya regulasi teknis yang jelas dan budaya hukum yang kurang mendukung kepatuhan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan regulasi eksekusi yang lebih tegas, kewenangan PTUN yang lebih kuat, serta pengawasan lebih ketat dari lembaga seperti Ombudsman dan KASN. Presiden juga harus berperan aktif dalam memastikan pejabat menjalankan putusan PTUN sebagai bagian dari evaluasi kinerja mereka. Dengan kebijakan yang lebih sistematis dan tegas, diharapkan pelaksanaan putusan PTUN dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta memastikan kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

Saran

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan dalam kajian ini, Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan putusan PTUN, diperlukan regulasi teknis yang rinci serta penguatan kewenangan kelembagaan PTUN agar eksekusi putusan tidak lagi bersifat simbolis. Pemerintah juga perlu mendorong pembudayaan hukum di kalangan pejabat melalui pendidikan dan evaluasi kinerja yang menekankan kepatuhan hukum. Presiden sebagai kepala pemerintahan diharapkan berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan putusan sebagai bagian dari tata kelola yang taat hukum. Dengan pembaruan normatif dan penguatan budaya hukum, efektivitas putusan PTUN dapat ditingkatkan secara nyata demi menjaga kepercayaan publik dan tegaknya keadilan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhariyanto, B. (2019). Urgensi kriminalisasi contempt of court untuk efektivitas pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 192-211.
- Ali, F. F. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 9(8).
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Putri, V. S., Ahmad, A., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.
- Azzahra, F. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(2), 127-140.